

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas *E-procurement* di Kabupaten Kulon Progo Pada Tahun 2016-2017

Efektivitas merupakan suatu cara untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan ataupun program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2008 sudah mendirikan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) guna mencapai tujuan dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement*, oleh karena itu untuk melihat penerapan *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan secara efektif atau belum, maka hal tersebut dapat dilihat dari seberapa besar penerapan *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo dalam mencapai tujuan *e-procurement*.

Evaluasi pada tahun 2015 menunjukkan masih adanya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan *e-procurement*, oleh karena itu untuk melihat bagaimana pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan dengan baik atau tidak, maka hal tersebut dapat dilihat dari seberapa efektif pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo. Pengukuran efektif atau tidak dalam pelaksanaan *e-procurement* dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

3.1.1 Keberhasilan Program

Keberhasilan kebijakan terkait dengan *e-procurement* ditandai dengan adanya dasar hukum yang kuat dimana sudah tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Adanya dasar hukum yang kuat akan membuat pelaksana kebijakan *e-procurement* lebih fokus, berhati-hati dan tidak melakukan penyelewengan serta membuat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdampak baik, pengukuran keberhasilan suatu program dapat diukur dengan indikator dasar hukum yang kuat dan peran aktif dari penyedia.

3.1.1.1 Dasar Hukum yang Kuat

Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan kebijakan *e-procurement* sudah melaksanakannya sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, berdasarkan pendapat dari penanggungjawab kegiatan LPSE (hasil wawancara Bapak Cahyono, tanggal 13 November 2017), mengatakan bahwa:

“Dalam Pelaksanaan kebijakan e-procurement ini kami mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berserta Peraturan Bupati Kulon Progo.”

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo guna menunjang terlaksananya pengadaan barang/jasa secara elektronik maka membuat Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini

yaitu dapat dilihat pada pasal 2 ayat 2 yaitu untuk mendorong kelancaran dan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, adil dan non diskriminatif, terbuka dan persaingan sehat, interoperabilitas serta jaminan keamanan data dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menunjang terselenggaranya kebijakan *e-procurement* ini membuat Unit layanan Pengadaan (ULP) yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 dan selanjutnya diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 dimana ketugasan ULP masih bersifat *adhock* yaitu melekat pada Bagian Administrasi Pembangunan sampai saat ini.

Sedangkan untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga membuat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) yang juga bersifat *adhock*, dimana dibuat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan intruksi dari LKPP.

LPSE Kabupaten Kulon Progo membuat *website* pengadaan barang/jasa secara online, berikut tampilan awal *website* LPSE:

Gambar 3.1 Tampilan Awal LPSE Kabupaten Kulon Progo



Sumber: <http://lpse.kulonprogokab.go.id>

Gambar diatas menunjukkan tampilan awal pada saat pencarian LPSE Kabupaten Kulon Progo melalui internet. *Website* LPSE di atas sudah memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan *e-procurement* seperti Pengumuman Lelang Seluruh Indonesia (INAPROC), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), katalog elektronik dan aplikasi lainnya. Sarana dan prasarana dalam menunjang *e-procurement* sudah dapat dikatakan memenuhi persyaratan. Berdasarkan pendapat dari penanggungjawab kegiatan LPSE (hasil wawancara Bapak Cahyono, ST. pada tanggal 08 November 2017), mengatakan bahwa:

“Saya rasa kalau masalah sarana dan prasarana, saya kira sudah sesuai dengan standard dan sudah lengkap.”

Ruangan kantor LPSE cukup luas, setiap staf LPSE dan ULP sudah mendapatkan komputer masing-masing, jumlah printer juga sudah memadai akan tetapi perlu perluasan ruangan dikarenakan masih kurang rapi karena meja dan kursi disusun berdempetan.


3.1.1.2 Peran Aktif Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik mempunyai dampak yang baik khususnya bagi para penyedia barang/jasa dan pelaksana pengadaan. Jumlah paket lelang di Kabupaten Kulon Progo terus naik pada tahun 2016 sebanyak 197, tahun 2017 sebanyak 227 paket dan kebanyakan pemenang merupakan penyedia barang/jasa yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan pendapat dari kepala sub bagian pengadaan bagian layanan pengadaan sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo (hasil wawancara Ibu Eratra Muktiana, S.Sos , tanggal 17 November 2017), mengatakan bahwa:

“Untuk pengadaan yang paling banyak pendaftarannya yaitu kontruksi dan sebagian besar penyedia berasal dari Kabupaten Kulon Progo, sedangkan untuk konsultan dan barang biasanya dari luar tetapi masih di lingkup DIY, untuk nilai-nilai yang besar juga biasanya dari luar Kulon Progo seperti Jakarta dan Surabaya”

Berikut jumlah lelang pada tahun 2016 dan 2017 yang jumlah paketnya terus naik dapat dilihat pada grafik:


Grafik 3.1 Jumlah Paket Status Selesai Berdasarkan Jenis Pengadaan Tahun 2016-2017



Sumber: data diolah dari <http://setda.kulonprogokab.go.id/ulp/>

Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa pada tahun 2016 lelang terbanyak yaitu pada pekerjaan kontruksi sebanyak 122 paket, sedangkan untuk jasa konsultasi sebanyak 47 paket, pengadaan barang berjumlah 28 paket. Tahun 2017 jumlah paket lelang naik menjadi 227 paket yaitu lelang terbanyak juga pada pekerjaan kontruksi yaitu sebanyak 144 paket, sedangkan jasa konsultasi sebanyak 49 paket, pengadaan barang 34 paket. Asal kota pemenang lelang sebanyak 132 lelang dimenangkan oleh penyedia barang/jasa dari Kabupaten Kulon Prorgo pada tahun 2017. Berikut grafik kota pemenang lelang pada tahun 2017 sebagai berikut:

Grafik 3.2 Sebaran Kota Pemenang Lelang Tahun 2017



Sumber: report-lpse.kulonprogokab.go.id

Dari grafik persebaran kota pemenang pada pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Kulon Progo membuktikan bahwa peran dari para penyedia barang/jasa sangat baik terutama penyedia yang berasal dari penduduk lokal Kulon Progo yang sangat antusias dengan adanya *e-procurement*, dari tabel diatas penyedia barang/jasa yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo berjumlah 132 lelang, sedangkan untuk kota besar seperti Jakarta dan Bandung hanya 1 lelang. Berdasarkan keterangan dari Sekretaris CV Agus Karya (hasil wawancara Ibu Putri, tanggal 18 Desember 2017), mengatakan bahwa:

“Adanya e-procurement ini sangat memudahkan kami, kalau dulu dengan yang secara manual banyak menelan biaya soalnya pakai kertas dan itu banyak sekali, adanya pengadaan secara elektronik ini bisa menghemat biaya dan waktu”.

Pengadaan yang dilakukan secara elektronik ini mampu membuat penyedia barang/jasa berperan aktif dalam mengikuti lelang dikarenakan lebih mudah baik dari segi anggaran maupun waktu serta penyedia barang dan jasa menjadi lebih semangat dikarenakan dengan adanya *e-procurement* bisa lebih transparan.

3.1.2 Keberhasilan Sasaran

Sasaran adalah suatu faktor yang dapat menjelaskan target dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik sehingga nantinya *e-procurement* ini akan tepat guna dan tepat sasaran. Adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik ini akan mempermudah implementasi dari pengadaan barang/jasa, hal ini dapat diukur dengan indikator tercapainya sasaran pengadaan.

3.1.2.1 Tercapainya Sasaran Pengadaan

Target atau sasaran dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Kulon Progo yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu menyelesaikan paket pengadaan barang/jasa pemerintah dari OPD yang diatas 200 juta untuk pekerjaan kontruksi dan diatas 50 Juta untuk pekerjaan konsultasi. Berikut data terkait dengan pelaksanaan target pengadaan pada tahun 2011-2017 yang sudah selesai tepat waktu:

Tabel 3.1 Rekap Lelang Selesai yang di Laksanakan di ULP 2011-2017

No	Tahun	Jumlah Paket			Total
		Kontruksi	Barang/Jasa	Konsultansi	
1	2011		10		10
2	2012	57	40	5	102
3	2013	135	42	27	204
4	2014	174	32	32	238
5	2015	183	45	38	266
6	2016	122	28	47	197
7	2017	144	34	49	227
Jumlah		815	231	198	1244
Prosentase Total Paket Tahun 2011 - 2017		65.5%	18.6%	15.9%	100.0%

Sumber: <http://setda.kulonprogokab.go.id/ulp/>

Berdasarkan tabel diatas jumlah lelang yang sudah dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 424 paket yang sudah diselesaikan tepat waktu. Data tersebut didukung dengan keterangan dari kepala sub bagian pengadaan bagian layanan pengadaan sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo (hasil wawancara Ibu Eratra Muktiana, S.Sos, tanggal 17 November 2017), mengatakan bahwa:

“Kalau dari target, Alhamdulillah sudah 100% baik tahun 2016 maupun pada tahun 2017 pada tahun ini hanya kurang 1 paket yang belum selesai akan tetapi juga masih ada hambatan-hambatan yang terjadi.”

Hambatan yang terjadi yaitu keterlambatan daam pelaksanaan pengadaan barang/jasa seperti Kesalahan RAB dari konsultan perencana, sehingga HPS juga keliru hal ini diketahui pada saat koreksi aritmatik kesalahan juga terjadi pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang tidak

sinkron dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemudian tidak tepat dalam penentuan persyaratan tenaga ahli (SKA), selain hal tersebut juga tim teknis dari SKPD tidak siap dan tidak memahami prosedur (tidak dibekali tentang penilaian barang pada saat gelar produk) sehingga terjadi sanggahan.

Kesalahan juga terjadi pada PPK yang kurang teliti dalam melakukan koreksi terhadap dokumen perencanaan, masih banyaknya dokumen perencanaan yang tidak lengkap hal ini karena Konsultan perencana kurang profesional dan kurangnya tenaga ahli yang kompeten terhadap pekerjaan konstruksi di SKPD, khususnya SKPD diluar Dinas Teknis (DPU), serta rencana umum pengadaan yang tidak matang sehingga sering harus revisi DPA. Hambatan-hambatan tersebut harus segera diatasi agar kedepannya tidak ada keterlambatan dalam pengadaan barang/jasa.

3.1.3 Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap adanya *e-procurement* sangat dirasakan oleh penyedia barang/jasa, sebelum adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik penyedia menggunakan sistem manual dan sangat menghabiskan waktu dan biaya karena pemasukan dan pengambilan dokumen dengan datang langsung ke kantor/ secara tatap muka selain itu pengumuman pemenang lelang dilakukan di media cetak, serta terbukanya kesempatan untuk berkolusi dan berkorupsi antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa, dengan adanya *e-procurement* maka semua menggunakan internet dari mulai memasukkan dokumen, pengumuman

pemenang dan lebih transparan dan dapat diawasi. Kepuasan terhadap program dapat diukur dengan indikator minimnya kesalahan.

3.1.3.1 Minimnya Kesalahan Penyedia Layanan Pengadaan

E-procurement dapat mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya di Kabupaten Kulon Progo juga mempunyai permasalahan yaitu pada tahun 2016 masih terjadi lelang ulang sebanyak 13 paket, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 3 paket. Menurut keterangan dari kepala sub bagian pengadaan bagian layanan pengadaan sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo (hasil wawancara Ibu Eratra Muktiana, S.Sos , tanggal 17 November 2017), mengatakan bahwa:

“kita selalu berusaha agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo, akantatpi masih ada beberapa permasalahan”

Permasalah tersebut dapat dilihat dari evaluasi tahun 2016 dan 2017 dimana masih terjadi lelang ulang yang cukup tinggi terutama pada tahun 2016, berikut tabel lelang ulang pada tahun 2011 sampai 2017:

Table 3.2 Jumlah lelang ulang tahun 2011-2017

No	Tahun	Jumlah Lelang Ulang
1	2011	1
2	2012	10
3	2013	52
4	2014	100
5	2015	60
6	2016	13
7	2017	3

Sumber: data diolah dari evaluasi pengadaan tahun 2016 dan 2017

Selain jumlah lelang ulang yang cukup tinggi terutama pada tahun 2013 hingga 2015 mengakibatkan tidak efektifnya waktu, selain jumlah lelang yang cukup banyak kesalahan juga terjadi karena pengunduran jadwal lelang dimana hal ini disebabkan penyedia barang/jasa tidak dapat memasukkan penawaran, yang disebabkan karena server yang sudah penuh, sehingga harus dilakukan upaya perbaikan dan jadwal lelang mundur sehingga perlu waktu yang lumayan lama selain itu masih ada pokja yang lupa jadwal, sehingga ada satu tahapan yang terlewatkan dan harus mengulang lelang dan evaluasi yang belum selesai, hal ini membuat staf kewalahan.

Kesalahan juga terjadi karena kurang tertib dan kurang lancar administrasi hal ini disebabkan karena sekretariat ULP dinilai kurang tegas dalam pemenuhan dokumen persyaratan lelang, sehingga lelang dapat dilaksanakan namun dokumen pendukung dari SKPD belum dilengkapi sehingga proses lelang terhambat, selain hal tersebut kurang cepatnya pengiriman dokumen hasil pemilihan sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/SKPD terhambat dalam penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPPBJP), kesalahan juga terjadi yaitu setelah proses pemilihan selesai Pokja tidak segera menyimpan dokumen hasil proses pemilihan di server ULP sehingga bisa hilang, selain itu pertanggung jawaban keuangan terlambat karena pokja kurang tertib dalam memenuhi

persyaratan pada saat rapat, seharusnya atasan bisa lebih tegas pada pokja agar pokja bisa tepat waktu dan tidak mengabaikan tanggungjawabnya.

Permasalahan anggaran juga terjadi pada LPSE dan ULP dimana jumlah anggaran sangat kecil, bahkan anggaran untuk ULP pada tahun 2018 dikurangi. Selain permasalahan anggaran SDM menjadi permasalahan dalam pelaksanaan *e-procurement*, jumlah SDM baik di LPSE dan ULP jauh dari kata cukup. Permasalahan baik yang terjadi di LPSE ataupun di ULP harus segera diatasi agar pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat berjalan secara efektif.

3.1.4 Tingkat *Input* dan *Output*

Tingkat *input* dan *output* dapat dilihat dari keamanan data, dimana pada masa ini data-data penting dapat diakses oleh orang yang tidak bertanggungjawab sehingga pemerintah berusaha agar data-data yang bersifat rahasia tidak diakses oleh sembarang orang, indikator untuk mengukur tingkat input dan output adalah keamanan data.

3.1.4.1 Keamanan Data

Sistem aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dimana terdapat pada LPSE Kabupaten Kulon Progo dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga LPSE Kabupaten Kulon Progo hanya menyediakan server, untuk keamanan sistem dibuat oleh LKPP.

LPSE Kabupaten Kulon Progo hanya mempunyai satu orang admin sistem, berdasarkan informasi dari penanggungjawab kegiatan LPSE (hasil wawancara Bapak Cahyono, tanggal 13 November 2017), mengatakan bahwa:

“Dalam masalah keamanan ditangani oleh admin sistem Pak Bagyo, saya sebenarnya juga tau loginnya karena saya sebagai penanggungjawab akantetapi saya tidak punya kompetensi untuk login server, hanya saja kalau admin sistem berhalangan hadir saya masih bisa untuk login servernya, saya rasa untuk keamanan sudah terkendali”

Sedangkan untuk admin Pusat Pelayanan Elektronik (PPE) di LPSE Kabupaten Kulon Progo hanya mempunyai satu orang dan mempunyai tugas yaitu Memasukkan Berita, Pengumuman, *System Message* (pesan di bagian banner SPSE), *Special Content*, Memeriksa *access log* (bila diperlukan), mengubah jadwal lelang yang tahapannya telah terlewati, atas permintaan panitia, mendownload *Summarry Report*, menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan sistem, memasukkan data Agency (Instansi), membuat user *Helpdesk*, *Admin Agency*, *Verifikator*, *Auditor*, dan *trainer* dan melakukan kontrol terhadap *setting mail* pada SPSE.

Berdasarkan pendapat dari penanggungjawab kegiatan LPSE (hasil wawancara Bapak Cahyono, tanggal 13 November 2017), mengatakan bahwa:

“Level tertinggi yaitu admin PPE, admin PPE ini yang menduduki di LPSE Kabupaten Kulon Progo yaitu hanya satu orang Bpk Jauhari Ahmad. Admin PPE ini bisa membuat, mengelola

pengguna verifikator dan pengguna admin agensi, jadi admin PPE ini merupakan keamanan sistem yang dibangun dari sisi pengguna”

Tingkat keamanan juga dilaksanakan oleh ULP, dimana tingkat keamanan dokumen pengadaan di ULP bersifat rahasia dan yang mengetahui hanya pokja saja, dan pokja harus benar-benar menjaga kerahasiaan dokumen tersebut. Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa keamana data sudah cukup baik, meskipun sumber daya manusia masih kurang.

3.1.5 Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Tujuan dari *e-procurement* sudah tertulis di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 107 yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*. Pencapaian tujuan menyeluruh dapat diukur dengan indikator transparansi dan tepat waktu.

3.1.5.1 Transparansi

Kabupaten Kulon Progo dalam menerapkan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah sudah membuat LPSE, dimana LPSE ini bersifat *Adhoc* dan pada tahun 2017 dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana sebelumnya dibawah Sekretariat daerah. Transparansi ini juga akan meminimalisir terjadinya KKN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Transparansi yang berarti penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat luas terutama oleh masyarakat penyedia barang/jasa, dengan menggunakan LPSE akan menjadikan pengadaan lebih mudah, mulai dari pengumuman pengadaan, berita pengadaan, tanya jawab, pengumuman pemenang lelang, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), login penyedia dan lainnya sudah dilakukan secara online dan terbuka. Pengadaan barang/jasa secara elektronik tentu akan lebih transparan daripada secara manual.

Berdasarkan informasi dari penanggungjawab kegiatan LPSE (hasil wawancara Bapak Cahyono, tanggal 08 November 2017), mengatakan bahwa:


“Dengan adanya e-procurement ini pengadaan barang/jasa akan bersifat transparansi, karena masyarakat bisa mengetahui mulai dari pengumuman, pendaftaran, pemenang lelang, HPS dan lainnya sudah dimuat di LPSE Kabupaten Kulon Progo”

Informasi yang lengkap dimana terdapat pada LPSE ini diharapkan penyedia barang/jasa dapat mengetahui secara jelas mengenai lelang yang akan dilakukan, sehingga penyedia barang/jasa dapat mengajukan diri sebagai peserta lelang. Informasi terkait dengan rencana umum pengadaan dapat diakses melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), sedangkan pengumuman untuk pemenang terdapat pada LPSE. Berdasarkan pendapat dari sekretaris CV Agus Karya (hasil wawancara Ibu Putri, tanggal 18 Desember 2017), mengatakan bahwa;

“sudah cukup transparansi, semua ada di website LPSE Kabupaten Kulon Progo walaupun ada yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan baik melalui Tanya jawab yang ada di website atau bisa datang langsung ke LPSE Kabupaten Kulon Progo”.

LPSE Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan transparansi pada tahun 2017 membuat aplikasi yaitu *Smart Report* LPSE. Aplikasi ini berupa sistem pelaporan pelaksanaan lelang realisasi pengadaan dalam lelang elektronik. Aplikasi ini juga berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dimana dapat melihat realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Kulon Progo, seperti tingkat efisiensi, jumlah paket lelang pertahun, rekapitulasi lelang selesai, jumlah pagu, grafik lelang pertahun, daftar daerah sebaran pemenang lelang dan lain sebagainya. Berikut gambar tampilan *Smart report* LPSE Kabupaten Kulon Progo dimana diresmikan pada bulan Agustus oleh Wakil Bupati Kulon Progo Bpk Drs H. Sutedjo:

Gambar 3.2 Tampilan Awal Aplikasi *Smart Report* LPSE



Sumber: <https://report-lpse.kulonprogokab.go.id/>

Adanya aplikasi ini selain LPSE menunjukkan bahwa transparansi pengadaan di Kabupaten Kulon Progo sudah dikatakan cukup transparan, terlebih dengan adanya aplikasi *Smart Report* LPSE ini masyarakat bisa lebih mengetahui perkembangan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Aplikasi ini memang masih banyak kekurangan contohnya saja daerah sebaran pemenang lelang dimana hanya ada data pada tahun 2017, sedangkan tahun sebelumnya tidak ada. Pengukuran efisiensi anggaran yang datanya hanya tahun 2017 serta pengukuran dari efisiensi tidak dicantumkan.

Transparansi dalam anggaranpun sudah dilaksanakan dimana terdapat pada *website* setda Kulon Progo yang tercantum dalam evaluasi berikut tabel sisa lelang:

Tabel 3.3 Rekap Sisa Lelang Tahun 2016-2017

No	Tahun				Total
		Konstruksi	Barang/Jasa	Konsultansi	
1	2011	-	1,215,101,012	-	1,215,101,012
2	2012	4,297,723,899	5,343,870,486	36,736,000	9,678,330,385
3	2013	3,961,102,657	5,854,494,781	882,342,500	10,697,939,938
4	2014	9,040,102,799	3,704,852,464	901,055,100	13,646,010,363
5	2015	15,916,862,059	993,920,581	509,501,750	17,420,284,390
6	2016	13,346,994,240	2,502,629,391	405,368,050	16,254,991,681
7	2017	23,345,469,172	1,708,787,810	306,988,250	25,361,245,232

Sumber: Data diolah dari <http://setda.kulonprogokab.go.id/ulp/>

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 lebih rendah dari pada tahun 2015, pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang berarti semakin banyak sisa lelang maka semakin bagus dan anggaran lebih hemat. Transparansi yang

dilakukan oleh LPSE dan ULP Kabupaten Kulon Progo sudah dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan setiap hasil evaluasi pertahun maupun berita dan pengumuman terkait pengadaan barang/jasa secara elektronik selalu diupload di *website* setda Kulon Progo(ULP).

3.1.5.2 Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan salah satu bagian terpenting selain transparansi, apabila tidak tepat waktu maka program atau kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif, pada era globalisasi saat ini sudah mulai diterapkan agar program atau kebijakan berjalan sesuai dengan rencana, akan tetapi tidak menutup kemungkinan program atau kebijakan tersebut berjalan tanpa hambatan.

Ketepatan waktu yang ditetapkan oleh LPSE Kabupaten Kulon Progo berdasarkan jadwal dimana biasanya di tulis di aplikasi ataupun biasanya dicatat dengan kertas kecil yang ditempel di komputer. Berdasarkan keterangan dari penanggungjawab kegiatan LPSE (hasil wawancara Bapak Cahyono, tanggal 08 November 2017), mengatakan bahwa:

“Diusahakan selalu tepat waktu karena pokja membuat jadwal, jadwal tersebut ditulis di aplikasi dan harus dipatuhi baik oleh pokja maupun penyedia barang/jasa.”

LPSE Kabupaten Kulon Progo selalu berusaha agar tepat waktu, akan tetapi menurut keterangan dari staf admin PT Limasatrum (hasil

wawancara saudari Yesi Fathonah, tanggal 18 Desember 2017), mengatakan bahwa:

“kalau masalah waktu biasanya pengumuman pemenang lelang yang sering mundur, misalnya pengumumannya pemenang lelang jam 11 dan diundurinya sampai jam 2”

Jadwal pengumuman pemenang lelang yang sering mundur tentu menjadi salah satu faktor penghambat pengadaan barang/jasa secara elektronik sehingga pelaksanaannya kurang efektif, hal tersebut tidak hanya terjadi saat pengumuman pemenang lelang yang sering mundur tetapi juga terjadi saat tanya jawab melalui *website* dimana pihak LPSE dalam merespon pertanyaan ataupun saran cukup lama. Pihak LPSE harus melakukan koreksi dan perbaikan dalam hal ketepatan waktu, agar kedepannya penyedia barang/jasa tidak menunggu terlalu lama dan waktunya bisa efektif.

1.1.5.3 Efisiensi

Efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diartikan yaitu penggunaan sumberdaya yang optimal dimana akan memperoleh kualitas yang baik serta waktu yang sesuai dengan yang sudah ditentukan.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo sejauh ini sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat permasalahan. Adanya *e-procurement* dinilai sangat menguntungkan baik bagi penyedia layanan pengadaan

maupun bagi penyedia barang/jasa pemerintah. Efisiensi adanya *e-procurement* ini dapat dilihat dari dana maupun daya seminimum mungkin.

Penyedia barang/jasa tentunya sangat diuntungkan dengan adanya pengadaan secara *online*, menurut keterangan dari staf admin PT Limasatrum (hasil wawancara saudara Yesi Fathonah, tanggal 18 Desember 2017), mengatakan bahwa:

“Adanya pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara online tentu sangat menguntungkan bagi kami (penyedia barang/jasa) dikarenakan menghemat anggaran yang semula dana untuk foto copy atau membeli kertas kini bisa digunakan untuk yang lainnya, sangat menguntungkan dan lebih efisien daripada pengadaan secara manual seperti dulu”

Hal inipun didukung dengan keterangan sekretaris CV Agus Karya (hasil wawancara Ibu Putri, tanggal 18 Desember 2017), mengatakan bahwa:

“Tentu saja adanya e-procurement ini selain menghemat biaya juga menghemat waktu, dikarenakan kalau dengan sistem manual seperti yang dulu itu harus bolak-balik dan itu membuat waktu tidak efisien tetapi sekarang dengan sistem online waktunya lebih efisien”

Dapat disimpulkan bahwa adanya *e-procurement* akan membuat dana dan daya bisa digunakan secara efisien, adanya *e-procurement* ini juga berdampak pada penyedia layanan pengadaan barang/jasa pemerintah dimana terdapat sisa lelang yaitu pada tahun 2016 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Prosentase Sisa Lelang Tahun 2016-2017

No	Tahun	Prosentase Sisa Lelang			Total
		kontruksi	Barang/Jasa	Konsultasi	
1	2016	7.46%	13.35%	5.26%	7.92%
2	2017	10.01%	7.21%	3.59%	9.55%

Sumber : Data diolah dari <http://setda.kulonprogokab.go.id/ulp/>

Prosentase diatas menunjukkan bahwa efisiensi anggaran pada tahun 2016 mencapai 7.92% dan pada tahun 2017 naik menjadi 9.55%. Laporan ini juga terdapat di *website LPSE Report* pada bagian *home* dimana tertulis efisiensi mencapai 9%, hal ini juga didukung dengan keterangan Penanggungjawab Kegiatan LPSE (hasil wawancara Bapak Cahyono, tanggal 13 November 2017), mengatakan bahwa:

“Efisiensi anggaran rata-rata kisaran antara tujuh sampai sepuluh, dengan adanya e-procurement ini perencanaan dan pembuatan HPS semakin bagus. Efisiensi disekitan tujuh sampai sepuluh itu merupakan bagan dari kompetisi, kalau efisiensi melebihi duapuluh bahkan lebih, itu bisa dibilang keliru dalam perencanaannya, idealnya sepuluh.”

Efisiensi anggaran pada pengadaan barang/jasa pada tahun 2017 ini mencapai 9%, sedangkan untuk tahun 2016 berkisar antara 7-10%. Data tersebut tercantum dalam evaluasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017, dapat dikatakan bahwa efisiensi anggaran sudah cukup baik.

Dapat dilihat dari kelima indikator diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo sudah dapat dikatakan cukup efektif. Dilihat

dari indikator keberhasilan program yang diukur dengan dasar hukum yang kuat dan peran aktif penyedia barang/jasa dimana dalam pelaksanaan *e-procurement* sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, penyedia barang/jasa sangat antusias dalam mengikuti lelang secara elektronik dikarenakan lebih mudah, cepat dan hemat. Indikator keberhasilan sasaran dapat diukur dengan tercapainya sasaran pengadaan dimana ULP sudah menyelesaikan pengadaan barang/jasa tepat waktu yaitu pada tahun 2016 sebanyak 197 paket, tahun 2017 sebanyak 227 paket. Indikator kepuasan terhadap program dapat diukur dengan minimnya kesalahan penyedia layanan pengadaan dimana masih terdapat kesalahan seperti pengunduran jadwal lelang, ULP yang dinilai kurang tegas dalam pemenuhan dokumen persyaratan lelang, pokja kurang tertib. Indikator tingkat *input* dan *output* dilihat dari keamanan data dimana yang dapat mengakses hanya orang-orang tertentu saja sehingga keamanan terjamin. Indikator pencapaian tujuan menyeluruh dapat diukur dengan transparansi dan tepat waktu, serta efektivitas, transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo sudah baik hal ini dapat dilihat dari *website* LPSE dan adanya aplikasi *Smart Report* LPSE, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik diusahakan selalu tepat waktu tetapi faktanya banyak terjadi keterlambatan waktu misalnya pada pengumuman pemenang lelang serta dalam menjawab pertanyaan di tanya jawab *website* LPSE, efisiensi baik dari segi anggaran maupun waktupun sudah dapat dikatakan cukup baik.

3.2 Implementasi *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017

Implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Kulon Progo dimulai pada tahun 2008 dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barng/Jasa Secara Elektronik. *E-procurement* merupakan suatu pengadaan barang/jasa pemerintah dimana dilakukan secara *online* melalui internet sehingga proses pendaftaran lelang, proses penawaran, pengumuman pemenang lelang, hasil evaluasi atas penawaran dilakukan dengan online dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Implementasi pengadaan melalui *E-Procurement* yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu pada tahun 2016 sebanyak 197 paket lelang, sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 227 paket lelang, lelang ini terdiri dari pekerjaan konstruksi, pengadaan barang/jasa dan konsultasi. Pengadaan barang, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang, contoh: bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, makhluk hidup. Pekerjaan konstruksi yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, contoh: Pekerjaan membangun gedung mencakup pekerjaan arstektural, sipil, mekanikal dan lainnya, Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) serta Jasa Lainnya, yaitu jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia

usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang (Modul LKPP, 2010). Implementasi *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo dapat kita lihat dari beberapa indikator dibawah ini sebagai berikut:

3.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam menerapkan suatu kebijakan, tanpa adanya komunikasi maka suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pengukuran komunikasi ini dapat diukur dengan sosialisasi dan Pelatihan.

3.2.1.1 Sosialisasi dan Pelatihan

Menurut Edward III, Van Metter dan Van Horn serta Chema dan Rondinelli (dalam Yuwinanto, 2013: 225) dalam suatu komunikasi terdapat hal yang penting yaitu sosialisasi, karna tanpa adanya sosialisasi maka suatu kebijakan tidak dapat berjalan baik. Sosialisasi merupakan bagian terpenting dalam proses komunikasi, tanpa adanya sosialisasi maka komunikasi tidak akan berjalan secara lancar. Dalam sosialisasi kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan pendapat dari Penanggungjawab Kegiatan (hasil wawancara Bapak Cahyono, tanggal 13 November 2017), mengatakan bahwa:

“Sosialisasi terkait sistem pengadaan secara elektronik di Kabupaten Kulon Progo, wujudnya seperti kita mengundang narasumber dari LKPP kemudian mengumpulkan dari SKPD/OPD untuk mensosialisasikan terkait pengadaan barang/jasa.”

Aturan pelaksanaan sudah jelas dimana terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 serta peraturan yang lain terkait pengadaan barang/jasa. Pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh penyedia layanan pengadaan barang/jasa Kabupaten Kulon Progo tidak harus setiap tahun ada, pelatihan dan sosialisasi ini dilakukan apabila sistem berubah dan apabila ada permintaan dari pihak rekanan yang menginginkan sosialisasi maka penyedia layanan bisa memberi sosialisasi maupun pelatihan dengan persyaratan jumlah peserta minimal 20 orang, persyaratan ini diadakan karena penyedia layanan pengadaan tidak bisa melatih penyedia barang/jasa secara privat. Berikut pelatihan yang dilakukan oleh LPSE dan ULP tahun 2016 dan 2017:

Tabel 3.5 Pelatihan dan Sosialisasi Tahun 2016-2017

No	Pelatihan/sosialisasi	Peserta	Tahun
1	Sosialisasi <i>e-catalogue</i>	SKPD	2017
2	Sosialisasi tentang SPSE versi 4	Kepala SKPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Barang/Jasa	2017
3	Sosialisasi pengadaan jasa kontruksi dan konsultasi	Penyedia Barang/Jasa, SKPD	2017
4	Sosialisasi SIM Pengadaan langsung	Penyedia Barng/Jasa, SKPD	2017
5	Pelatihan atau Bimbingan Teknologi aplikasi RUP	Admin SiRUP dari SKPD	2017
6	Sosialisasi rancangan revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010	Kepala SKPD, PPK, PA	2017

	Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
7	Sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)	Penyedia barang/jasa	2016
8	Pengisian RUP pada aplikasi SiRUP	Admin SiRUP dari SKPD	2016
9	Sosialisasi pengenalan awal SPSE versi 4	Kepala SKPD, PPK dan Penyedia barang/jasa	2016
10	Sosialisasi rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah dan aplikasi SiRUP	SKPD, Penyedia barang/jasa,	2016
11	Sosialisasi <i>e-catalogue</i>	SKPD	2016

Sumber: data diolah dari <http://setda.kulonprogokab.go.id/ulp/>


Tabel diatas menunjukkan bahwa pelatihan dan sosialisasi terkait pelaksanaan *e-procurement* terus dilakukan agar kedepan tidak terjadi kesalahan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh penyedia layanan pengadaan kurang lebih dilaksanakan 5 sampai 7 kali, dan pada tahun 2018 akan lebih banyak lagi dikarenakan LPSE Kabupaten Kulon Progo akan menggunakan SPSE versi 4 dimana versi ke 4 ini sudah berjalan tetapi belum semuanya serta adanya revisi Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penanggungjawab kegiatan mengatakan (hasil wawancara Bapak Cahyono, tanggal 13 November 2017):

“Pelatihan yang baru saja dilakukan adalah perubahan versi empat, pelatihan untuk penyedia sudah, kemudian pelatihan untuk pokja juga sudah dilakukan minggu kemarin, versi empat ini akan kita lakukan secara penuh yaitu pada tahun 2018, pelatihan tidak

setiap tahun dilaksanakan. LPSE memang mempunyai tugas membantu atau melayani semua kebutuhan baik dari sisi rekanan, pokja, PKK dan semua pengguna LPSE.”

Pelaksanaan dari versi empat ini akan dilaksanakan secara penuh pada tahun 2018, untuk tahun 2017 sebenarnya sudah ada lelang yang dilakukan dengan SPSE versi 4 tetapi baru sedikit, meskipun nantinya terdapat kesalahan-kesalahan itu merupakan hal yang wajar dikarenakan menggunakan versi yang baru dimana versi baru ini lebih baik dari pada versi sebelumnya. Berikut tampilan SPSE versi 4 yang akan dilaksanakan secara penuh pada tahun 2018.

Gambar 3.3 Tampilan awal SPSE versi 4 Kabupaten Kulon Progo



Sumber: <http://lpse.kulonprogokab.go.id/eproc4/>

Tampilan awal LPSE dengan versi 4 ini lebih cepat dikarenakan pada versi 4 semua dokumen lelang sudah diproduksi di versi 4 ini jadi tidak perlu memakai *Mc Word*, versi 4 ini sudah bisa dipakai akantetapi penyedia barang/jasa belum bisa memakai, pada tahun 2017 ini baru ada dua lelang yang sudah menggunakan versi 4. Aplikasi didalam versi 4 ini kurang lebih sama dengan versi 3.6.

Pelatihan yang dilakukan oleh LPSE Kabupaten Kulon Progo ini bertujuan agar semua yang terlibat dalam proses implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mampu mengerti secara teknis bagaimana proses yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa melalui elektronik agar kedepannya para pihak yang terlibat bisa melaksanakan *e-procurement* ini dengan sebaik mungkin.

Adanya narasumber yang didatangkan dari LKPP ini dapat menjamin kejelasan informasi terkait kebijakan *e-procurement*. Sedangkan dalam internal LPSE Kabupaten Kulon Progo, staf LPSE yang belum terlalu mengerti maka akan dijelaskan secara lisan oleh penanggungjawab kegiatan ataupun atasannya yang lebih mengerti, dimana penjelasan secara lisan ini dilakukan dengan pendekatan, keramahan, kesabaran dan senyum hal ini dilakukan agar staf tidak merasa dikecilkan dan lambat tahun kemampuan staf LPSE Kabupaten Kulon Progo akan terus meningkat.

Komitmen dari para pelaksana kebijakan *e-procurement* sudah dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari pemberian informasi yang diberikan

dapat dilaksanakan dengan konsisten sesuai dengan peraturan-peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah selain hal tersebut dalam mempraktikkan *e-procurement* sudah dapat dikatakan cukup baik. Komunikasi yang dilakukan oleh LPSE Kabupaten Kulon Progo sudah dapat dikatakan baik meskipun masih terdapat sedikit permasalahan.

3.2.2 Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu bagian terpenting dalam implementasi kebijakan selain faktor komunikasi, tanpa adanya sumberdaya maka pelaksanaan dari suatu kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya dapat diukur dengan indikator sumberdaya manusia yang berkualitas serta fasilitas dan anggaran.

3.2.2.1 Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya merupakan salah satu bagian terpenting dalam implementasi *e-procurement*, tanpa adanya sumberdaya yang berkualitas maka kebijakan *e-procurement* tidak akan dapat direalisasikan dengan baik dan tepat. Sumberdaya yang dimaksud adalah manusia, anggaran dan fasilitas dimana ketiga sumberdaya ini apabila tidak memadai maka implementasi dari tidak akan dikatakan efektif.

Kualitas sumberdaya manusia di LPSE Kabupaten Kulon Progo melalui penanggungjawab kegiatan mengatakan (hasil wawancara Bapak Cahyono, tanggal 08 November 2017) menyatakan bahwa:

“Sumberdaya manusia di LPSE Kabupaten Kulon Progo harus bersertifikat PBJ”

Aktor pelaksana kebijakan *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo wajib untuk mengikuti diklat dan pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan rata-rata pelaksana memiliki sertifikat PBJ, hal ini dilakukan untuk membuat implementasi kebijakan *e-procurement* dapat berjalan dengan lancar dan mampu mencapai tujuan yang sudah dibuat, sedangkan untuk staf Unit Layanan Pengadaan rata-rata berpendidikan S1.

Sumberdaya manusia di LPSE sebenarnya masih belum cukup berdasarkan pemaparan Penanggungjawab kegiatan (hasil wawancara Bapak Cahyono, tanggal 13 November 2017) menyatakan bahwa:

“Sebenarnya sumberdaya manusia bisa dikatakan belum cukup, dikarenakan ketugasan kita melalui LPSE disini cukup banyak, intinya di bidang aplikasi informatika mengurus jaringan atau mengurus banyaknya aplikasi dan mengurus ruang server jadi pengelolaan server, backup data base dan yang lainnya jauh dari mencukupi jadi kebanyakan saya yang menghendel dan dibagi tugas.”

Kurangnya sumberdaya manusia ini juga dialami oleh ULP, hal ini akan menyebabkan pengadaan barang/jasa secara elektronik terganggu dan akan menyebabkan ketidak efektifan dalam pengadaan. ULP maupun LPSE perlu menambah SDM agar tugas bisa berjalan dengan tepat waktu dan tercapai tujuan yang sudah ditetapkan.

3.2.2.2 Fasilitas dan Anggaran

Fasilitas dan anggaran merupakan sumberdaya yang tidak kalah penting dari sumberdaya manusia. Fasilitas yang terdapat di LPSE Kabupaten Kulon Progo sudah dapat dikatakan baik, akan tetapi masih terdapat hambatan yaitu yang semula ada ruang penawaran (*bidding room*) sekarang diganti menjadi ruang rapat oleh sekretaris daerah, hal ini dikarenakan kebutuhan ruang yang mendesak. *Bidding room* ini sebenarnya jarang dipakai dikarenakan perkembangan dari rekanan yang sudah sekian tahun mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga sudah bisa melakukan ditempat kerjanya masing-masing dan LPSE menilai *bidding room* sudah sangat jarang dipakai. Berdasarkan keterangan sekretaris CV Agus Karya (hasil wawancara Ibu Putri, tanggal 18 Desember 2017), mengatakan bahwa:

“Kalau masalah fasilitas sudah baik tapi ruangan yang buat pertemuan masih sempit, seharusnya ruangnya harus lebih besar”.

Permasalahan LPSE Kabupaten Kulon Progo selain kurangnya ruang dan ruang pertemuan yang sempit juga terdapat permasalahan dalam anggaran dimana anggaran ini dari tahun ke tahun jumlahnya sama yaitu berkisar pada 85 juta. Anggaran ini termasuk sangat kecil dibandingkan dengan LPSE di tempat lain, padahal LPSE membutuhkan banyak dana misalnya saja untuk perjalanan dinas ke Jakarta (LKPP) biasanya

membutuhkan biaya kurang-lebih sekitar 15 juta, kemudian belum lagi untuk pelatihan, pengurusan komputer dan lain-lain. Permasalahan anggaran selain dialami oleh LPSE juga dialami oleh ULP dimana anggaran di ULP relative kecil dan pada tahun 2018 dikurangi, hal inilah yang membuat implementasi *e-procurement* agak terhambat dan perlu segera diselesaikan agar kedepannya implementasi *e-procurement* dapat berjalan secara efektif.

3.2.3 Disposisi/Sikap Pelaksana


Disposisi menurut Edward III, Van Metter dan Van Horn (dalam Yuwinanto, 2013: 227) berpendapat bahwa disposisi ini berhubungan dengan kesediaan dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan publik, dengan artian bahwa perilaku yang muncul dari para pelaksana juga akan mempengaruhi keberhasilan implementasi *e-procurement*. Pengukuran dari disposisi ini dapat dilihat dari komitmen dan kejujuran pelaksana.

3.2.3.1 Komitmen

Para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan dituntut untuk mempunyai komitmen yang kuat. Komitmen merupakan modal penting dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara professional dan dapat menjamin suatu keberhasilan kebijakan. Pada implementasi *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo diketahui bahwa para pelaksana mempunyai komitmen yang kuat untuk menyukseskan kebijakan *e-procurement*, komitmen ini terlihat dengan aktifnya mereka terhadap permasalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari para penyedia barang/jasa baik bertanya

secara online maupun langsung mendatangi kantor LPSE. Pertanyaan secara online akan langsung di respon dan dijawab melalui *website* LPSE sebagai berikut:

Gambar 3.4 Tanya Jawab dalam *Website* LPSE Kabupaten Kulon Progo



Sumber: <http://lpse.kulonprogokab.go.id>

Penyedia barang/jasa yang belum mengerti maka *implementor* siap untuk menjelaskan pada penyedia baik dijawab secara *online* melalui *website* LPSE maupun di kantor LPSE contohnya saja penyedia masih kebingungan dalam mengupload penawaran maka bisa langsung datang ke LPSE dan akan segera dibantu sampai selesai mengupload penawaran, akan tetapi masih terjadi permasalahan dimana respon dari LPSE terlalu lama.

Komitmen dapat dilihat dari sikap sopan pelaksana, berdasarkan keterangan sekretaris CV Agus Karya dan staf admin PT Limasatrum (hasil wawancara Ibu Putri dan Yesi Fathonan, tanggal 18 Desember 2017), mengatakan bahwa:

“Para Pelaksana sudah cukup sopan dan santun, pelaksana juga ramah dan baaik”

Keterangan diatas menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan baik LPSE maupun ULP sudah dikatakan baik dan bersedia menjelaskan apabila penyedia barang/jasa tidak mengerti terkait dengan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik, akantetapi dalam merespon pertanyaan dari penyedia barang/jasa secara online masih kurang cepat.

3.2.3.2 Kejujuran Pelaksana

Pelaksanaan *e-procurement* selain harus mempunyai komitmen yang kuat para pelaksana dan penyedia barang/jasa harus mempunyai sifat jujur. Kejujuran merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi modal baik bagi pelaksana maupun penyedia barang/jasa, dikarenakan salah satu tujuan adanya *e-procurement* ini adalah mengurangi tindakan KKN.

Pelaksana *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo sudah menanamkan nilai kejujuran secara baik dan sudah beretika baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Kepatuhan terhadap etika pengadaan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 tentang etika pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa

apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

kejujuran yang dilakukan dengan baik oleh para pelaksana pengadaan dan penyedia barang/jasa akan berdampak pada keberhasilan implementasi *e-procurement* di LPSE Kabupaten Kulon Progo dan diharapkan akan terus meningkat.

3.2.4 Struktur Birokrasi

LPSE Kabupaten Kulon Progo berbentuk *ad-hoc* atau kepanitiaan dimana sesuai dengan PERKA LKPP Nomor 2 Tahun 2010. Struktur birokrasi dapat diukur dengan adanya struktur organisasi

3.2.4.1 Struktur Organisasi

Pembentukan staf LPSE tidak bersifat permanen akan tetapi bersifat *ad hoc* atau tim dimana staf yang berada di LPSE merupakan staf dari Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga kepala Dinas membuat susunan panitia pelaksana kegiatan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barng/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE).

Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Nomor 08/2017 sebagai berikut:

Tabel 3.6: Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	Penanggung jawab Program II	Drs. R. Agus Santosa, MA.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
2	Pembantu Penanggung Jawab Program	Heri Darmawan, AP.	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
3	Penanggungjawab Kegiatan	Cahyono, ST.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rusdi Suwarno, SIP, MM.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
5	Sekretaris Pelaksana	Bagyo Purwanto, A.Md.	Pranata Komputer Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
6	Koordinator Tim Pelaksana	Anita Fajar Rianti, A.Md.	Pranata Komputer Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.

7	Anggota I	<p>2. Jauhari Ahmad, A.Md.</p> <p>3. Tahuchid, A.Md.</p> <p>4. Supri, S.S.T.</p>	<p>Pranata Komputer Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.</p> <p>Pengumpul Dan Pengolah Data Pengembangan Sistem Informasi Seksi Pengembangan Sistem Informasi Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.</p> <p>Penyiap Bahan Sarana Teknologi Informasi Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.</p>
8	Anggota II	<p>1. Fitri Nugraheni, A.Md.</p>	<p>Penyiap Bahan Pengembangan Informasi Seksi Pengembangan Sistem Informasi Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika</p>

		2. Bambang Sulistyanto, A.Md	Kabupaten Kulon Progo. Penyiap Bahan Pengembangan Informasi Seksi Pengembangan Sistem Informasi Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
--	--	------------------------------	--

Sumber: Keputusan Kepala Dinas Kominikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Nomor 08/2017.

Pada tahun 2016 penetia LPSE sama dengan susunan panetia LPSE pada tahun 2017. Berdasarkan keterangan dari sekretaris CV Agus Karya (hasil wawancara Ibu Putri, tanggal 18 Desember 2017), mengatakan bahwa:

“sebenarnya panetia pengadaan ya hanya itu-ituu saja, tidak berubah”

Berdasarkan tabel diatas dan wawancara yang dilakukan, LPSE Kabupaten Kulon Progo berbentuk tim pelaksana dan susunan anggota LPSE merupakan anggota dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Kabupaten Kulon Progo sudah menerbitkan peraturan terkait dengan pembentukan struktur LPSE yaitu Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik, dimana Susunan Organisasi ULPSE terdiri dari:

1. Koordinator
2. Sekretariat
3. Sub Unit – Sub Unit:
 - a. Sub Unit Administrasi Aplikasi.
 - b. Sub Unit Pelayanan Informasi.
 - c. Sub Unit Pelatihan.
 - d. Sub Unit Verifikasi.

LPSE Kabupaten Kulon Progo tidak memiliki bagan atau dokumen tertulis terkait dengan susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008, sehingga tidak bersifat terbuka. Unit Layanan Pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo hanya beranggotakan 4 orang ditambah dengan staf tidak tetap. Kurangnya SDM baik LPSE dan ULP ini mengakibatkan staf kewalahan dalam menangani proses pengadaan.

Pelaksanaan atau implementasi *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dengan 4 indikator diatas yaitu komunikasi dimana diukur dengan sosialisasi dan pelatihan pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 5 kali sedangkan untuk tahun 2017 dilaksanakan 6 kali, apabila dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan penyedia barang/jasa masih belum jelas maka penyedia layanan akan menjelaskan lagi. Indikator selanjutnya yaitu sumberdaya dimana dapat diukur dengan kualitas SDM serta fasilitas dan anggaran, kualitas SDM penyedia layanan sudah bersertifikat PBJ terutama pokja, untuk fasilitas tidak adanya ruang penawaran serta ruangan yang lainnya kurang besar,

untuk anggaran pengadaan barang/jasa semakin tahun semakin naik dikarenakan jumlah lelang yang bertambah banyak. Indikator disposisi dimana diukur dengan komitmen dan kejujuran, penyedia layanan pengadaan sudah baik hal ini dapat dilihat dengan pelayanannya terhadap penyedia barang/jasa, indikator terakhir yaitu struktur birokrasi dimana LPSE bersifat *ad hoc* pada tahun 2016 masih berada dibawah sekretaris daerah dan pada tahun 2017 dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika.